

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Senin Tanggal: 16 Januari 2023 Halaman: 1



## Dilarang jika Membaur dengan Pengguna Jalan Lain

BAGI peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadah Mada (UGM) Muslih Zalnal Asikin, larangan kendaraan berpenggerak motor listrik harus dicermati alasannya. Menurut dia, jika karena membaur dengan pengguna jalan lain, memang harus dilarang

"Saya setuju, kendaraan terténtu dengan penggerak listrik dilarang. Tetapi jika dasar aturannya karena penggunaannya di jalur pendestrian. Bukan semata-mata kendaraan listrik," ungkap, Minggu (15/1) ■ → Bacco Dilarang... Hal 7



Saya setuju, kendaraan tertentu dengan penggerak listrik dilarang. Tetapi jika dasar aturannya karena penggunaannya di jalur pendestrian. Bukan sematamata kendaraan listrik."

> MUSLIH ZAINAL ASIKIN Peneliti dari Pustral UGM



PAKAI HELM: Salah satu syarat diperbolehkan mengendarai skutik wajib mengenakan helm.

## Dilarang jika Membaur dengan Pengguna Jalan Lain

Sambungan dari hal

Menurut dia, jalur pendestrian harus steril bukan hanya kendaraan berpenggerak motor listrik saja. Tetapi apaun jenis kendaraan termasuk kendaraan tradisional. Sebab, pendestrian itu miliknya pejalan kaki. "Tentu pejalan kaki butuh kenyamanan, keamanan dapat menikmati pendestrian tanpa gangguan kendaraan," katanya.

Namun Muslih menilai, jika alasan pelarangan skuter metik semata-mata karena penggunakan kendaraan bahan bakar listrik. Dia menilai bertolak belakang dengan apa yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah pusat. Yakni, mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

bahan bakar minyak (BBM). "Untuk menghangai keselamatan pejalan kaki, apapun alasannya, idak boleh. Akan menimbulkan masalah bahkan tidak ada di jogja tapi di indonesia," ujarnya. Demi keselamatan bersama. Aturan pelarangan tersebut perlu ditegakkan. Jika itu mengganggu pendestrian.

Nah, untuk mengantisipasi maraknya kendaraan berpenggerak motor listrik, angkutan umum menurutnya mesti didorong. Sehingga masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata dapat menikmati angkutan bus yang telah tersedia.

Sementara itu, dasar hukum peraturan ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 (mpl/rang/fi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM** NIP. 19690723 199603 1 005